

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu yang sangat didambakan oleh setiap orang, terlebih lagi seorang gadis atau jejak yang sedang memadu cinta.¹ Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa:

Pasal 1

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dijelaskan bahwa :

Pasal 2

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah”.

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri sedemikian rupa, hak dan kewajiban suami istri merupakan hak istri yang mana kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak seorang istri. Sehingga, suami istri memikul sama sama hak dan kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawadhah, warahmah yang menjadi basis utama bangunan suatu masyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta

¹ Wahyu Wibisana, “*Pernikahan Dalam Islam*” Vol. 14 No.2, Pendidikan Agama Islam (2016), hlm. 185.

memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya agar mencapai kehidupan bahagia dan menjauhi ketimpangan, kekerasan, dan penyimpangan.²

Berkaitan dengan hal ini, al-Quran mengajarkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Allah berfirman sebagaimana yang termuat dalam Q.S. An-Nisa/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar,”³

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan suami dan istri dalam perkawinan kata *nusyuz* (durhaka) ditemukan dalam al-Quran menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya, yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga. Salah satu kewajiban istri ialah istri harus menaati suami selama

² Annisa Afifa Meilinda, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Skripsi, UIN Raden Fatah, 2016), hlm. 4.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Sengkai Pustaka Mandiri, 2015), hlm. 84.

suami tidak memerintakan untuk melakukan kemaksiatan. Adapun Hak suami yang menjadi kewajiban istri sangat besar sebagaimana sabda Nabi SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَتَّقِلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوَؤُهَا أَنْ تَفْعَلَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid bin Jud'an dari Sa'id Ibnul Musayyab dari 'Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Sekiranya seorang suami memerintahkan istrinya untuk pindah dari gunung ahmar menuju gunung aswad, atau dari gunung aswad menuju gunung ahmar, maka ia wajib untuk melakukannya”. (Sunan Ibnu Majah 1842).⁴

Rasulullah SAW memotivasi wanita untuk mentaati suaminya, sehingga apabila dalam sebuah perkara yang belum tahu pasti manfaat dan kebaikannya atau dia tidak sependapat dengan pendapat suaminya maka lakukan lah, semata-mata untuk mendekati diri kepada Allah dan meriah keridhaan-Nya.⁵ Berkaitan dengan hal tersebut negara telah membakukan peran laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan berumah tangga dalam Islam adalah untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman batin melalui keluarga sakinah. Namun pada kenyataannya, tujuan

⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shalih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Cet.1. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Sunan Ibnu Majah No.1842 .

⁵ Abu Hafsh Usamah, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2017), hlm. 374.

tersebut belum sepenuhnya ditaati dan dilaksanakan oleh sebagian masyarakat bahkan sudah lampau pada batas wajarnya. banyak perilaku yang ditimbulkan oleh istri dalam rumah tangga khususnya di Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas. Banyak perilaku istri yang menyimpang terjadi di rumah tangga diantaranya berkata kasar, tidak menaati suami dalam hal kebaikan, keluar rumah tanpa meminta izin kepada suami, perselingkuhan, mabuk-mabukan, dan bahkan melakukan tindak kekerasan kepada suami tengah orang banyak.⁶

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan penyimpangan perilaku istri dalam tiga kehidupan rumah tangga di Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas. Fakta kasus rumah tangga pertama suami yang berinisial (Ra) berumur 22 Tahun dan istri yang berinisial (Pu) berumur 16 Tahun baru menikah kurang dari 1 bulan. Awal mula munculnya permasalahan dalam rumah tangga ini disebabkan karena istri tidak melaksanakan kewajibannya. Selain itu, istri sering mabuk sendiri di dalam kamar tanpa sepengetahuan suami dan keluarga suami. Istri juga melakukan komunikasi dengan laki-laki lain melalui media sosial. Pada akhirnya istri kabur dengan laki-laki lain tanpa diketahui keberadaannya.

Fakta kasus rumah tangga kedua, penulis mendapatkan informasi dari informan yang mengatakan bahwa terjadi perselingkuhan antara istri dengan karyawan kerjanya yang berinisial (Am). Istri yang berinisial (Ag) berumur 65 tahun dan suami yang berinisial (Sa) berumur 52 tahun adalah sepasang suami

⁶ Riduan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Mambulau, 12 April 2021.

istri yang menjalani rumah tangga kurang lebih 30 tahun dan dikaruniai 3 orang anak. Dalam perjalanan rumah tangga pasangan ini cukup harmonis dan baik-baik saja dan pekerjaan istri dan suami adalah agen kayu yang mana banyak memiliki banyak karyawan. Awal mula permasalahan terjadi Karena Sa terjatuh kasus distribusi kayu ilegal di perairan sungai kapuas yang mengakibatkan Sa di tahan selama 2 tahun di lapas kelas II kabupaten kapuas dan Ag pun yang mengambil alih usaha kayu tersebut. Semenjak kejadian tersebut istri berselingkuh dengan salah satu karyawan yang berinisial Am. Suami tidak diperhatikan, anak-anaknya tidak di hiraukan, dan hanya memperhatikan Am. Bahkan sikap Ag dan Am sudah melebihi batas wajar dan sempat di laporkan kepada pihak RT oleh anak-anaknya karena ketahuan berduaan dalam satu kamar. Pada akhirnya rumah tangga Ag dan Sa retak dan bercerai secara agama di antara keduanya.

Fakta rumah tangga ketiga memiliki perbedaan dengan dua kasus sebelumnya bahwa dalam rumah tangga ketiga ini, terdapat pasangan suami yang berinisial (Bd) berumur 52 tahun dan istri yang berinisial (Mh) berumur 45 tahun yang telah berumah tangga selama kurang lebih 25 tahun dan dikarunia 4 orang anak. Perjalanan rumah tangga pasangan ini pernah mengalami perceraian akibat perselingkuhan, namun kemudian memutuskan rujuk kembali dengan persyaratan bahwa anak ketiga dari pasangan suami istri ini harus dibuang dikarenakan istri menganggap bahwa anak ketiga itu anak sial, dari hasil kesepakatan itu rujuklah mereka dan di sini muncul konflik awal. Pada suatu hari suami ingin memberikan nafkah kepada anak ketiga tadi namun setelah ketahuan istri bahwa suami memberikan nafkah kepada anak ketiga tadi lalu istri marah besar sejadi-jadinya,

pertengkaran pun terjadi sampai istri memukul suaminya menggunakan kayu besar di tengah orang banyak dan kejadian ini dapat di selesaikan secara kekeluargaan tanpa terdapat pihak aparat setempat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka terlihat bahwa terjadi penyimpangan perilaku istri dalam rumah tangga. Atas dasar ini lah, peneliti ingin mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“PERILAKU NUSYUZ DAN KEKERASAN ISTRI TERHADAP SUAMI DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KELURAHAN MAMBULAU, KECAMATAN KAPUAS HILIR, KABUPATEN KAPUAS)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga (studi kasus di Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas)?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga (studi kasus di Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga (Studi kasus di Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas)
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga (studi kasus di Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas)

D. Signifikasi Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin didapat dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan masalah perkawinan khususnya mengenai perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan referensi yang serupa di masa mendatang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa berguna sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga agar dapat memberikan informasi tambahan dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pembaca terhadap judul skripsi ini, maka perlu untuk dijelaskan beberapa definisi operasional yang sesuai sebagai berikut:

1. *Nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri atau sikap acuh tak acuh yang di tampilkan oleh sang suami atau istri. *Nusyuz* juga dapat di artikan sebagai kedurhakaan seorang suami atau istri.⁷ Pada skripsi ini yang di maksud *nusyuz* adalah *nusyuz* istri, *nusyuz* istri merupakan perilaku istri yang meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya dalam rumah tangga.
2. Kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik orang lain.⁸ Pada skripsi ini kekerasan yang dimaksud yaitu kekerasan istri terhadap suami merupakan kekerasan yang dilakukan seorang istri kepada suami dengan cara mencederai, menyakiti, dan melukai baik secara fisik maupun psikis suami dalam rumah tangganya.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang penulis ajukan berjudul perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga (Studi Kasus di Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas) karena persoalan ini sangat menarik

⁷ Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Rumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 94.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 667.

untuk dikaji. Adapun beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masalah tersebut diantaranya adalah :

Skripsi yang ditulis oleh Syifa Khoerunnisa yang berjudul “Nusyuz Istri terhadap suami akibat intervensi orang tua (studi di desa babakan puteuy kecamatan cicalengka kabupaten bandung) pada tahun 2018. Dari penelitian tersebut penyebab terjadinya nusyuz istri kepada suami bersumber dari rendahnya tingkat pendidikan, ketidaktahuan paham agama dari orang tua, ekonomi dan kebiasaan masyarakat setempat. Kelebihan dari penelitian ini adalah penulis menyusun skripsi ini dengan sistematis dengan pengamatan kasus yang baik. Sehingga bisa dijadikan acuan dalam penyelesaian kasus masalah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian skripsi ini meneliti *nusyuz* Istri terhadap suami akibat intervensi orang tua. Sedangkan Penulis meneliti penyimpangan perilaku istri dalam rumah tangga menurut perspektif hukum islam dan hukum postif.

Skripsi yang ditulis oleh Ema Damayati yang berjudul “*Nusyuz* Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Pusat Kota Metro) pada tahun 2018. Dari penelitian tersebut dikemukakan bahwa perbuatan seorang istri sudah melalaikan dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam kriteria ini sudah dikatakan *nusyuz* karena istri sudah berani berkata kasar kepada suami, tidak patuh, dan meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Sehingga, suami mempunyai hak untuk menasehati dengan cara memisahkan tempat tidur, dan memukulnya dibagian yang tidak mencatkan fisiknya. Kekurangan dari

penelitiannya ini hasil penelitian yang teliti masih bersifat umum dan kurang spesifikasi. Perbedaan dari penelitian ini adalah Peneliti hanya menggunakan satu perspektif yaitu Hukum perkawinan Islam sedangkan penulis meneliti dengan menggunakan dua perspektif yaitu hukum Islam dan hukum positif.

Skripsi yang ditulis oleh Uwes Hujjatul Islam yang berjudul “Penyelesaian Perceraian Akibat Istri Nusyuz (Studi Pada Pengadilan Agama Serang)” pada tahun 2009. Perbedaan penelitian saudara Uwes Hujjatul Islam dengan penulis adalah pada penelitian ini dikemukakan permasalahan isteri yang nusyuz serta proses penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Serang sedangkan penulis membahas tentang gambaran penyimpangan perilaku isteri dalam rumah tangga.⁹ Kelebihan dari skripsi ini adalah penulis menyusun skripsi ini dengan sistematis dengan pengamatan dan analisis kasus yang baik. Sehingga bisa dijadikan acuan dalam penelitian yang lain. Perbedaan dari skripsi ini adalah skripsi ini meneliti tentang penyelesaian perceraian akibat istri nusyuz. Sedangkan, penulis meneliti tentang gambaran penyimpangan perilaku isteri dalam rumah tangga dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positifnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan penelitian kualitatif ini, maka penulisan disusun menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹Uwas Hujjatul Isla, “Penyelesaian Perceraian Akibat Istri Nusyuz (Studi Pada Pengadilan Agama Serang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin, 2009), hlm.3.

Dalam BAB I (Pendahuluan), yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Dalam BAB II (Landasan Teori), terdiri dari teori-teori hukum yang relevan terkait dengan penyimpangan perilaku istri yakni teori *nusyuz* dalam kitab-kitab fiqh dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB IV Pasal 30 s/d 34, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77 s/d Pasal 84, dan teori kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam BAB III (Metode Penelitian), yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Analisis data.

Dalam BAB IV (Penyajian Data dan Laporan Penelitian), yang menguraikan penyajian data dan dan laporan penelitian dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran secara umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data yang memuat identitas responden.

Dalam BAB V (Penutup), yang berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis berdasarkan dari hasil penelitian.